



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TABANAN  
NOMOR 3 TAHUN 2018  
TENTANG  
TATA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mempunyai Kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang, hak, dan kewajiban;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka perlu adanya penyesuaian Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tabanan.
6. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Tabanan.
7. Bupati adalah Bupati Tabanan.
8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tabanan.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD Kabupaten Tabanan berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
11. Badan Kehormatan DPRD adalah salah satu alat kelengkapan DPRD Kabupaten Tabanan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Tabanan.
12. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Tabanan.
13. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tabanan.
14. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah salah satu alat kelengkapan DPRD Kabupaten Tabanan yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Perda.
15. Komisi adalah Pengelompokan Anggota DPRD secara fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
16. Panitia Khusus dibentuk untuk melaksanakan fungsi Bapemperda dan/atau fungsi pengawasan, termasuk menangani masalah/urusan yang bersifat mendesak atau memerlukan penanganan segera.
17. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
18. Ketua Rapat adalah orang yang memimpin rapat DPRD.

19. Reses adalah rangkaian masa persidangan yang digunakan oleh para Anggota DPRD untuk mengadakan kunjungan kerja di daerah pemilihan anggota yang bersangkutan guna menyerap dan menampung aspirasi masyarakat.
20. Masa Sidang adalah masa kegiatan DPRD yang dilakukan di gedung DPRD dan kunjungan kerja.
21. Komisi Pemilihan Umum Daerah untuk selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tabanan.
22. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
24. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
27. Gubernur adalah Gubernur Bali.
28. Hari adalah hari kerja.

## BAB II

### FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

#### Bagian Kesatu

#### Fungsi

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) DPRD mempunyai fungsi :
  - a. Pembentukan Perda;
  - b. Anggaran; dan
  - c. Pengawasan.
- (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah.
- (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menjangkau aspirasi masyarakat.

Paragraf 2  
Fungsi Pembentukan Perda

Pasal 3

- (1) Fungsi Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diwujudkan dalam membentuk Perda bersama Bupati.
- (2) Fungsi Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
  - a. menyusun Program Pembentukan Perda bersama Bupati;
  - b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui Rancangan Perda; dan
  - c. mengajukan usul Rancangan Perda.

Pasal 4

- (1) Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a memuat daftar urutan dan Prioritas Pembentukan Rancangan Perda yang akan dibuat dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (2) Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati.

Pasal 5

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (3) Rancangan Perda diajukan berdasarkan Program Pembentukan Perda atau di luar Program Pembentukan Perda sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 6

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
  - a. penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik; dan
  - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda.
- (4) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum Rapat Paripurna.
- (5) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.

- (6) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) :
  - a. pengusul memberikan penjelasan;
  - b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
- (7) Keputusan Rapat paripurna atas usulan Rancangan Perda berupa :
  - a. persetujuan;
  - b. persetujuan dengan perubahan; atau
  - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan Rancangan Perda.
- (9) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan kepada Bupati dengan surat Pimpinan DPRD.

#### Pasal 7

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan Rancangan Perda hasil pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan Rancangan Perda hasil pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan HAM.
- (3) Dalam pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan Instansi Vertikal Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Hukum.

#### Pasal 8

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Perda yang diusulkan oleh DPRD dan Rancangan Perda yang diusulkan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

#### Pasal 9

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan Rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
  - a. dalam hal Rancangan Perda berasal dari Bupati :
    1. penjelasan Bupati dalam Rapat Paripurna mengenai Rancangan Perda;

2. pandangan umum Fraksi terhadap Rancangan Perda; dan
  3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi.
- b. dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD :
1. penjelasan Pimpinan Komisi, Pimpinan gabungan Komisi, Pimpinan Bapemperda, atau Pimpinan Panitia Khusus dalam Rapat Paripurna mengenai Rancangan Perda;
  2. pendapat Bupati terhadap Rancangan Perda; dan
  3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
- c. pembahasan dalam rapat Komisi, gabungan Komisi, atau Panitia Khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- d. penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan Tingkat II meliputi kegiatan:
- a. pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan :
    1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh Komisi, Pimpinan gabungan Komisi, atau Pimpinan Panitia Khusus;
    2. permintaan persetujuan secara lisan Pimpinan rapat kepada Anggota dalam Rapat Paripurna; dan
    3. pendapat akhir Bupati.
  - b. dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
  - c. dalam hal Rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam Persidangan DPRD masa sidang itu.

#### Pasal 10

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Perda oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali Rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

## Pasal 11

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

## Pasal 12

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Tata Ruang Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam Rapat Paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan Evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

## Pasal 13

- (1) Dalam hal hasil Evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas Rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, Rancangan Perda disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Bupati.

## Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Perda.
- (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

## Paragraf 3 Fungsi Anggaran

## Pasal 15

- (1) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
- (2) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



dilaksanakan dengan cara :

- a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
- b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
- c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
- d. membahas Rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

#### Pasal 16

- (1) Pembahasan KUA dan PPAS dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan KUA dan PPAS disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pembahasan rancangan KUA dilaksanakan oleh Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi KUA.
- (3) KUA menjadi dasar bagi Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan PPAS.
- (4) Badan Anggaran melakukan konsultasi dengan Komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan PPAS.
- (5) Pembahasan rancangan KUA, rancangan PPAS, dan konsultasi dengan Komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
- (6) KUA dan PPAS yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

#### Pasal 17

- (1) Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD dibahas Bupati bersama DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

#### Pasal 18

- (1) Bupati wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Apabila Bupati tidak mengajukan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.

- (3) Ketentuan mengenai pembahasan Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD.

#### Pasal 19

- (1) Badan Anggaran membahas Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi :
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.
- (5) Pembahasan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 9.

#### Pasal 20

Jadwal pembahasan dan Rapat Paripurna KUA, PPAS, Rancangan Perda tentang APBD, rancangan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh Badan Musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Keuangan Daerah.

#### Paragraf 4

#### Fungsi Pengawasan

#### Pasal 21

- (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :
  - a. pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati;
  - b. pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
  - a. rapat kerja Komisi dengan Pemerintah Daerah;

- b. kegiatan kunjungan kerja;
  - c. rapat dengar pendapat umum; dan
  - d. pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang lain.
  - (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam Rapat Paripurna.
  - (5) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, DPRD berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
  - (6) DPRD melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
  - (7) DPRD berdasarkan keputusan Rapat Paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
  - (8) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

## Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

### Pasal 23

DPRD mempunyai Tugas dan Wewenang :

- a. membentuk Perda bersama Bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap Pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan Jabatan untuk meneruskan sisa masa Jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati

- dan/atau Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
  - g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
  - h. meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah; dan
  - j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d diselenggarakan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam Rapat Paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan :
  - a. pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati; atau
  - b. pengangkatan wakil Bupati.

#### Pasal 25

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

#### Pasal 26

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Keputusan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama Daerah.

### BAB III KEANGGOTAAN

#### Pasal 27

- (1) Anggota DPRD berjumlah sebanyak 40 (empat puluh) orang.
- (2) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan

- Gubernur berdasarkan laporan KPUD melalui Bupati.
- (3) Anggota DPRD berdomisili di Daerah.
  - (4) Masa jabatan Anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.
  - (5) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD periode sebelumnya.
  - (6) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPRD periode sebelumnya jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

#### Pasal 28

- (1) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam Rapat paripurna yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim Senior yang ditunjuk dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri berhalangan.
- (3) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
- (4) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.

#### Pasal 29

- (1) Pengucapan sumpah/janji dilakukan menurut agama dan keyakinannya masing-masing.
- (2) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (3) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD yang beragama :
  - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah”;
  - b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
  - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
  - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (4) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, Anggota DPRD menandatangani Berita Acara pengucapan sumpah/janji.

## Pasal 30

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota/Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi Rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan Nasional demi kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

## Pasal 31

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

## BAB IV

### PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD

#### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 32

- (1) DPRD mempunyai hak :
  - a. interpelasi;
  - b. angket; dan
  - c. menyatakan pendapat.
- (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak

- luas pada Kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada Kehidupan Masyarakat, Daerah, dan Negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  - (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

### Pasal 33

Anggota DPRD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan Perda;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif.

### Bagian Kedua Pelaksanaan Hak DPRD

#### Paragraf 1 Hak Interpelasi

### Pasal 34

- (1) Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya :
  - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah yang akan dimintakan keterangan; dan
  - b. alasan permintaan keterangan.

### Pasal 35

- (1) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna.

- (2) Rapat Paripurna mengenai Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
  - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul Hak Interpelasi;
  - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
  - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.
- (3) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Bupati ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (4) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul Hak Interpelasi memperoleh keputusan dalam Rapat Paripurna.
- (5) Usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menjadi Hak Interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.

#### Pasal 36

- (1) Bupati hadir untuk memberikan penjelasan terhadap permintaan keterangan Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Apabila Bupati tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Pejabat terkait untuk mewakilinya.
- (3) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas penjelasan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Terhadap penjelasan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD dapat menyatakan pandangannya.
- (5) Pandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Rapat Paripurna dan disampaikan secara tertulis oleh DPRD kepada Bupati.
- (6) Pandangan DPRD atas penjelasan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan Fungsi Pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

#### Paragraf 2 Hak Angket

#### Pasal 37

- (1) Hak Angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.



- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya :
  - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
  - b. alasan penyelidikan.

#### Pasal 38

- (1) Rapat Paripurna mengenai usul Hak Angket dilakukan dengan tahapan :
  - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul Hak Angket;
  - b. anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Hak Angket apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul Hak Angket memperoleh keputusan dalam Rapat Paripurna.
- (4) DPRD memutuskan menerima atau menolak usul Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal usul Hak Angket disetujui, DPRD :
  - a. membentuk Panitia Angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
  - b. menyampaikan keputusan penggunaan Hak Angket secara tertulis kepada Bupati.
- (6) Dalam hal DPRD menolak usul Hak Angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

#### Pasal 39

- (1) Panitia Angket DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) huruf a dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, Badan Hukum, atau warga Masyarakat di Daerah yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, Badan Hukum, atau warga Masyarakat di Daerah yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pejabat Pemerintah Daerah, Badan Hukum, atau warga Masyarakat di Daerah telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD

dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 40

Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada Aparat Penegak Hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 41

Panitia Angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Paripurna DPRD paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak dibentuknya Panitia Angket.

#### Paragraf 3

#### Hak Menyatakan Pendapat

#### Pasal 42

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c diusulkan oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya :
  - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
  - b. materi hasil pelaksanaan Hak Interpelasi dan/atau Hak Angket.

#### Pasal 43

- (1) Usul menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah.
- (2) Rapat Paripurna mengenai usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
  - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul Hak Angket;
  - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
  - c. Bupati memberikan pendapat; dan
  - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Bupati.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri

sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

- (4) Dalam hal Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (5) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, Pimpinan Rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum juga terpenuhi, pelaksanaan Rapat Paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh Badan Musyawarah.
- (7) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh Keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (8) Rapat Paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pendapat DPRD.
- (9) Dalam hal DPRD menerima usul pernyataan pendapat, ditetapkan Keputusan DPRD yang memuat :
  - a. pernyataan pendapat;
  - b. saran penyelesaiannya; dan
  - c. peringatan.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Hak Anggota DPRD

Paragraf 1  
Hak Mengajukan Rancangan Perda

Pasal 44

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai Hak mengajukan Rancangan Perda.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Berdasarkan hasil pengkajian Bapemperda, Pimpinan DPRD menyampaikan kepada Rapat Paripurna DPRD.
- (5) Dalam Rapat Paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
  - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; dan
  - b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota DPRD lainnya.

- (7) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.
- (8) Rapat Paripurna memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.

Paragraf 2  
Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 45

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan Tugas, Fungsi, dan Wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3  
Hak Mengajukan Usul dan Pendapat

Pasal 46

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam Rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik DPRD.

Paragraf 4  
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 47

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dari alat kelengkapan DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, Ketua dan Wakil Ketua Badan Musyawarah, serta Ketua dan Wakil Ketua Badan Anggaran, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 5  
Hak Membela Diri

Pasal 48

- (1) Setiap Anggota DPRD berhak membela diri terhadap dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji, ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan.

Paragraf 6  
Hak Imunitas

Pasal 49

- (1) Anggota DPRD mempunyai Hak Imunitas.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPRD.
- (3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPRD.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal Anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 7  
Hak Mengikuti Orientasi  
dan Pendalaman Tugas

Pasal 50

- (1) Anggota DPRD mempunyai Hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi, Partai Politik, atau Perguruan Tinggi.
- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara.
- (4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD dan kepada Pimpinan Fraksinya.

Paragraf 8  
Hak Protokoler

Pasal 51

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai Hak Protokoler.
- (2) Hak Protokoler sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Hak untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya baik dalam acara kenegaraan atau

acara resmi serta acara-acara yang diselenggarakan di Daerah maupun dalam melaksanakan tugasnya.

Paragraf 9  
Hak Keuangan dan Administratif

Pasal 52

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai Hak Keuangan dan Administratif.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan besarnya disesuaikan dengan kemampuan Daerah.
- (3) Pengelolaan keuangan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V  
KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

Pasal 53

Anggota DPRD mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati Peraturan Perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan Rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. menaati Tata Tertib dan Kode Etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan Masyarakat;
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di Daerah pemilihannya; dan
- l. menyerahkan surat pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD bagi Anggota DPRD yang mencalonkan diri sebagai Bupati/Walikota atau Wakil Bupati/Wakil Walikota.

BAB VI  
FRAKSI

Pasal 54

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD serta hak dan kewajiban Anggota DPRD, dibentuk Fraksi sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi Anggota salah satu Fraksi.
- (3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah Komisi di DPRD.
- (4) Partai politik yang jumlah Anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Dalam hal Partai Politik yang Anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk Fraksi Gabungan.
- (6) Dalam hal tidak ada 1 (satu) Partai Politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dibentuk Fraksi Gabungan
- (7) Jumlah Fraksi Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) paling banyak 2 (dua) Fraksi.
- (8) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus mendudukkan anggotanya dalam satu Fraksi yang sama.
- (9) Pembentukan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (10) Fraksi yang telah diumumkan dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRD.
- (11) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi Gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi Gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (12) Dalam menempatkan Anggotanya pada Alat Kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja Anggotanya.

Pasal 55

- (1) Untuk menentukan 2 (dua) Fraksi Gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (6), partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD tetapi tidak memenuhi ketentuan untuk membentuk Fraksi sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (3) mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) Fraksi Gabungan.

- (2) Dalam hal terdapat Partai Politik yang memiliki kursi terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu), untuk menentukan 2 (dua) Fraksi Gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (6), Partai Politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak dalam Pemilihan Umum mengambil Inisiatif untuk membentuk 2 (dua) Fraksi Gabungan.
- (3) Dalam hal terdapat Partai Politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 1 (satu), Partai Politik yang memiliki persebaran suara lebih luas secara berjenjang mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) Fraksi Gabungan.

#### Pasal 56

- (1) Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 mempunyai Sekretariat Fraksi.
- (2) Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat DPRD menyediakan Sarana, Anggaran, dan Tenaga Ahli sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

#### Pasal 57

- (1) Setiap Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dibantu oleh 1 (satu) orang Tenaga Ahli.
- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan :
  - a. berpendidikan serendah-rendahnya Strata Satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun; atau Strata Dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau Strata Tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
  - b. menguasai bidang Pemerintahan; dan
  - c. menguasai Tugas dan Fungsi DPRD.

#### Pasal 58

- (1) Dalam hal jumlah Anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, Pimpinan Fraksi terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Anggota Fraksi yang direkomendasikan/disetujui diusulkan oleh Partai.
- (2) Dalam hal jumlah Anggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang, Pimpinan Fraksi terdiri atas Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Anggota Fraksi.
- (3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna.



- (4) Rapat Paripurna DPRD tentang Pengumuman pembentukan Fraksi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan Berita Acara Hasil Rapat Paripurna tentang Pengumuman Pembentukan Fraksi DPRD.

#### Pasal 59

Fraksi berkewajiban mempublikasikan Laporan Kinerja Tahunan yang memuat :

- a. Pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi Pembentukan Perda, Pengawasan, dan Anggaran; dan
- b. Aspirasi atau pengaduan Masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.

### BAB VII ALAT KELENGKAPAN DPRD

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 60

- (1) Alat Kelengkapan DPRD terdiri atas :
  - a. Pimpinan DPRD;
  - b. Badan Musyawarah;
  - c. Komisi;
  - d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda);
  - e. Badan Anggaran;
  - f. Badan Kehormatan; dan
  - g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna.
- (2) Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat Kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa Panitia Khusus yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, Alat Kelengkapan DPRD dibantu oleh Sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
- (5) Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (6) Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

#### Pasal 61

Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai Pimpinan pada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran.

Bagian Kedua  
Pimpinan DPRD

Pasal 62

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- c. menetapkan pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua;
- d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari Alat Kelengkapan DPRD;
- e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
- f. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan Pimpinan/Instansi vertikal lainnya;
- g. mewakili DPRD di pengadilan;
- h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 63

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Partai Politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD merupakan Anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Partai Politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan Ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara Partai Politik yang lebih luas secara berjenjang.
- (6) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wakil Ketua DPRD merupakan Anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, dan/atau ketiga.
- (7) Apabila masih terdapat kursi Wakil Ketua DPRD yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kursi Wakil Ketua diisi oleh Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua.

- (8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak.
- (9) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.
- (10) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, dan/atau ketiga.
- (11) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, dan/atau ketiga.

#### Pasal 64

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD dengan tugas pokok memimpin rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi, memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, dan memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.
- (2) Pimpinan Sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik yang bersangkutan yang ada di DPRD.
- (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kesepakatan, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.

#### Pasal 65

- (1) Partai Politik yang berhak mengisi kursi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), menyampaikan 1 (satu) orang calon Pimpinan DPRD kepada Pimpinan Sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD sebagai calon Pimpinan DPRD.
- (2) Hasil rapat paripurna DPRD tentang Pengumuman dan Penetapan Calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam

Berita Acara hasil rapat paripurna DPRD tentang Pengumuman dan Penetapan Calon Pimpinan DPRD.

- (3) Berita Acara hasil rapat paripurna tentang Pengumuman dan penetapan calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan DPRD tentang penetapan calon Pimpinan DPRD.
- (4) Pimpinan Sementara DPRD menyampaikan Berita Acara hasil rapat paripurna tentang nama calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan keputusan DPRD tentang penetapan calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur.

#### Pasal 66

- (1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di gedung DPRD yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain.
- (3) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh hakim senior pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.

#### Pasal 67

Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

#### Pasal 68

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
  - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD;
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan :

- a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
  - b. diusulkan oleh Partai Politiknya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Anggota Pimpinan lainnya menetapkan salah seorang di antara Pimpinan untuk melaksanakan tugas Pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya Pimpinan pengganti yang definitif.
  - (5) Dalam hal Ketua dan para Wakil Ketua berhenti secara bersamaan, tugas Pimpinan DPRD dilaksanakan oleh Pimpinan Sementara yang dibentuk sesuai ketentuan dalam Pasal 64.

#### Pasal 69

- (1) Usul pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD oleh Pimpinan DPRD lainnya.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (3) Hasil Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Paripurna DPRD tentang penyampaian usul pemberhentian Pimpinan DPRD.
- (4) Berita Acara Hasil Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya ditindaklanjuti dengan penetapan melalui Keputusan DPRD.

#### Pasal 70

- (1) Keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Berita Acara Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3).
- (3) Bupati menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya Keputusan DPRD.

#### Pasal 71

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 berasal dari Partai Politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh Pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Paripurna tentang Pengumuman penetapan calon pengganti Pimpinan DPRD.

- (3) Berita Acara hasil Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan Keputusan DPRD tentang penetapan calon pengganti Pimpinan DPRD.
- (4) Berdasarkan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan dilampiri Berita Acara hasil Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD mengusulkan Peresmian Pengangkatan Calon Pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.

#### Pasal 72

- (1) Dalam hal Ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas Ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti bersamaan dengan Ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

#### Pasal 73

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, Pimpinan Partai Politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan Pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Rapat Paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD

#### Pasal 74

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan Partai Politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari Partai Politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam Rapat Paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

- (4) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur melalui Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkannya keputusan DPRD.
- (6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

#### Pasal 75

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 76

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Pasal 73, dan Pasal 74 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap :

- a. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD; dan
- b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam Rapat Paripurna.

### Bagian Ketiga Badan Musyawarah

#### Pasal 77

- (1) Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Anggota Badan Musyawarah paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (3) Susunan Keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam Rapat Paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan Badan Anggaran.
- (4) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai Pimpinan Badan Musyawarah dan merangkap Anggota Badan Musyawarah.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai Anggota Badan Musyawarah.

- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa Keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan berdasarkan usulan Fraksi.

#### Pasal 78

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang :
- a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja Tahunan dan 5 (lima) Tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja Alat Kelengkapan DPRD;
  - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
  - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
  - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
  - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
  - f. memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
  - g. merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam Rapat Paripurna.
- (3) Setiap Anggota Badan Musyawarah wajib:
- a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan Keputusan dalam rapat Badan Musyawarah; dan
  - b. menyampaikan hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.

#### Bagian Keempat Komisi

#### Pasal 79

- (1) Komisi merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan Keanggotaan DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi Anggota salah satu Komisi.
- (3) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 4 (empat) komisi.
- (4) Jumlah Anggota setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan.



- (5) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi secara musyawarah mufakat dan apabila tidak terjadi mufakat akan dilakukan pemungutan suara secara tertutup dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (6) Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan.
- (7) Dalam hal terdapat penggantian Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Sekretaris Komisi, dilakukan kembali pemilihan Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Masa jabatan pengganti Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Sekretaris Komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (9) Perpindahan Anggota DPRD antar Komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Komisi paling singkat 1 (satu) Tahun berdasarkan usul Fraksi.
- (10) Keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD atas usul Fraksi pada awal Tahun Anggaran.
- (11) Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu menduduki tempat Anggota Komisi yang digantikan.

#### Pasal 80

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan Rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan rancangan Keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah;
- h. melakukan Kunjungan Kerja Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan Rapat Kerja dan Rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi;
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

#### Pasal 81

Pembahasan Rancangan Perda oleh Komisi dapat melibatkan Komisi lain dan/atau Alat Kelengkapan DPRD terkait berdasarkan Keputusan DPRD.

## Pasal 82

- (1) Komisi DPRD terdiri dari :
  - a. Komisi I, Bidang Pemerintahan;
  - b. Komisi II, Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
  - c. Komisi III, Bidang Keuangan; dan
  - d. Komisi IV, Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Pembagian ruang lingkup tugas Komisi sesuai dengan penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan Daerah.
- (3) Pembagian tugas dan wewenang masing-masing Komisi yaitu :
  - a. Komisi I meliputi bidang :
    1. Hukum dan Perundang-Undangan;
    2. Pemerintahan;
    3. Keamanan dan Ketertiban;
    4. Perlindungan HAM;
    5. Pelaksanaan Otonomi Daerah;
    6. Pertanahan(/agraria);
    7. Perijinan;
    8. Kepegawaian/Aparatur;
    9. Penerangan/Pers;
    10. Sosial Politik dan Organisasi Masyarakat, dan ;
    11. Kependudukan.
  - b. Komisi II meliputi bidang :
    1. Industri dan Perdagangan;
    2. Pertanian;
    3. Perkebunan;
    4. Kehutanan;
    5. Peternakan;
    6. Perikanan (dan kelautan);
    7. Pariwisata;
    8. Pangan dan Logistik;
    9. Perhubungan;
    10. Koperasi dan UKM;
    11. Tata Kota;
    12. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
    13. Pertambangan dan Energi;
    14. Perumahan Rakyat dan;
    15. Lingkungan Hidup
  - c. Komisi III meliputi bidang :
    1. Keuangan (dan Aset) Daerah;
    2. Perpajakan;
    3. Retribusi;
    4. Perbankan;
    5. Perusahaan Daerah;
    6. Perusahaan Patungan;
    7. Dunia Usaha dan Penanaman Modal, dan;
    8. Pasar.
  - d. Komisi IV meliputi :
    1. Agama;
    2. Pendidikan dan IPTEK;

3. Perpustakaan dan Kearsipan ;
  4. Ketenagakerjaan;
  5. Transmigrasi ;
  6. Kepemudaan dan Olah Raga;
  7. Kesenian;
  8. Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
  9. Sosial;
  10. Kesehatan dan Keluarga Berencana;
  11. Penanggulangan Akibat Bencana, dan;
  12. Kebudayaan.
- (4) Pembagian bidang tugas Komisi-Komisi ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
  - (5) Pembagian dan penentuan Mitra Kerja Komisi dalam Organisasi Pemerintahan Daerah ditetapkan dalam Musyawarah Badan Musyawarah.

#### Bagian Kelima Bapemperda

##### Pasal 83

Bapemperda merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD.

##### Pasal 84

- (1) Susunan dan Keanggotaan Bapemperda dibentuk pada permulaan masa Keanggotaan DPRD dan permulaan Tahun sidang.
- (2) Jumlah Anggota Bapemperda ditetapkan dalam Rapat Paripurna menurut perimbangan dan pemerataan Anggota Komisi.
- (3) Jumlah Anggota Bapemperda paling banyak sejumlah Anggota Komisi yang terbanyak.
- (4) Anggota Bapemperda diusulkan masing-masing Fraksi.

##### Pasal 85

- (1) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Bapemperda berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (3) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan.
- (4) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) Tahun berdasarkan usul Fraksi.

##### Pasal 86

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang :

- a. menyusun Rancangan Program Pembentukan Perda yang memuat daftar urut Rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda disertai alasan untuk setiap Tahun Anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan Program Pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan Rancangan Perda dan Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan akademiknya yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan Program Prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda yang diajukan Anggota, komisi dan/atau Gabungan Komisi sebelum Rancangan Perda tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan Rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan Rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar Program Pembentukan Perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap Rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Rancangan Perda melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Panitia Khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas Rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda;
- k. membuat laporan kinerja pada setiap akhir Tahun anggaran baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan evaluasi Tahun berikutnya; dan
- l. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Bapemperda pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam  
Badan Anggaran

Pasal 87

- (1) Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Anggota Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap Komisi dan paling banyak  $1/2$  (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.

- (3) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya juga sebagai Pimpinan Badan Anggaran dan merangkap Anggota Badan Anggaran.
- (4) Susunan keanggotaan, Ketua, dan Wakil Ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai Anggota.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) Tahun berdasarkan usul Fraksi.

#### Pasal 88

Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh Anggotanya dengan Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap Rancangan kebijakan umum APBD dan Rancangan prioritas dan plafon Anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan Anggaran belanja DPRD.

#### Bagian Ketujuh Badan Kehormatan

#### Pasal 89

- (1) Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.
- (2) Pembentukan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh Anggota DPRD dan berjumlah 5 (lima) orang.

- (4) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Badan Kehormatan.
- (5) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- (6) Untuk memilih Anggota Badan Kehormatan, masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon Anggota Badan Kehormatan.
- (7) Dalam hal di DPRD hanya terdapat 2 (dua) Fraksi, Fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon Anggota Badan Kehormatan.
- (8) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat Anggota Badan Kehormatan yang digantikan.
- (9) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.
- (10) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan kehormatan paling singkat 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan berdasarkan usul Fraksi.

#### Pasal 90

- (1) Badan Kehormatan DPRD mempunyai tugas :
  - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
  - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
  - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
  - d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
- (2) Tugas Badan Kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari Ahli Independen.

#### Pasal 91

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Badan Kehormatan berwenang :

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;

- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

#### Pasal 92

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

#### Pasal 93

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
  - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
  - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

#### Pasal 94

- a. Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, Badan Kehormatan dapat menjatuhkan sanksi berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. mengusulkan pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD;
  - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
  - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- b. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam Rapat Paripurna.
- c. Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

## Pasal 95

- (1) Dalam hal Badan Kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Jadwal Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Musyawarah paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak Keputusan Badan Kehormatan.

## Pasal 96

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 97

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan Tata Beracara Badan Kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

## Bagian Kedelapan Alat Kelengkapan Lain

## Pasal 98

- (1) Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk Alat Kelengkapan lain berupa Panitia Khusus.
- (2) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap.
- (3) Panitia Khusus dibentuk dalam Rapat Paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.
- (4) Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (5) Pembentukan Panitia Khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan Komisi.
- (6) Masa kerja Panitia Khusus :
  - a. paling lama 1 (satu) Tahun untuk tugas Pembentukan Perda; atau
  - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain Pembentukan Perda.
- (7) Panitia Khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam Rapat Paripurna.
- (8) Apabila dalam kurun waktu tersebut pada ayat (3) belum bisa menyelesaikan tugasnya maka Panitia Khusus harus melaporkan kepada Pimpinan, selanjutnya Pimpinan bisa memperpanjang setelah ada pertimbangan dari Badan Musyawarah.
- (9) Selama masa perpanjangan Panitia Khusus menyelesaikan tugasnya tanpa penyerapan anggaran kunjungan kerja.



- (10) Selama masa tugas Panitia Khusus, Pimpinan dapat meminta laporan kinerja.

#### Pasal 99

- (1) Jumlah Anggota Panitia Khusus ditetapkan paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (2) Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus.

### BAB VIII RENCANA KERJA DPRD

#### Pasal 100

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja Alat Kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan penyesuaian.
- (4) Hasil penyesuaian rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran Sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September Tahun berjalan.

#### Pasal 101

- (1) Alat Kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam Rapat Paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

### BAB IX PERSIDANGAN, KUNJUNGAN KERJA, RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

#### Bagian Kesatu Persidangan

#### Pasal 102

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) masa Persidangan.

- (3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada Persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilakukan tanpa masa reses.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 103

- (1) Masa reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (3) Masa reses dipergunakan oleh Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
- (4) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota DPRD Provinsi;
  - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
  - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
  - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (5) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna, paling sedikit memuat:
  - a. Waktu dan tempat kegiatan reses;
  - b. Tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
  - c. Dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (6) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.
- (7) Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.

#### Bagian Kedua Kunjungan Kerja

#### Pasal 104

- (1) Kunjungan kerja dilakukan dalam hal :
  - a. untuk melakukan Fungsi Pengawasan DPRD;
  - b. untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Komisi;

- c. untuk menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat; atau
  - d. untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen.
- (2) Anggota DPRD berkewajiban menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melalui kunjungan kerja secara berkala.
  - (3) Kunjungan kerja secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kewajiban Anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses, yang hasil pertemuannya dengan konstituen dialporkan secara tertulis kepada Partai Politik melalui Fraksinya di DPRD.

### Bagian Ketiga Rapat

#### Pasal 105

- (1) Jenis Rapat DPRD terdiri atas :
  - a. Rapat Paripurna;
  - b. Rapat Paripurna Istimewa
  - c. Rapat Pimpinan DPRD;
  - d. Rapat Fraksi;
  - e. Rapat Konsultasi;
  - f. Rapat Badan Musyawarah;
  - g. Rapat Komisi;
  - h. Rapat Gabungan Komisi;
  - i. Rapat Badan Anggaran;
  - j. Rapat Bapemperda;
  - k. Rapat Badan Kehormatan;
  - l. Rapat Panitia Khusus;
  - m. Rapat Kerja;
  - n. Rapat Dengar Pendapat; dan
  - o. Rapat Dengar Pendapat Umum.
- (2) Rapat Paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (3) Rapat Paripurna Istimewa merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan.
- (4) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para Anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (5) Rapat Fraksi merupakan rapat Anggota Fraksi yang dipimpin oleh Pimpinan Fraksi.
- (6) Rapat Konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (7) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat Anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Musyawarah.

- (8) Rapat Komisi merupakan rapat Anggota Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi.
- (9) Rapat Gabungan Komisi merupakan rapat antar Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (10) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat Anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Anggaran.
- (11) Rapat Bapemperda merupakan rapat Anggota Bapemperda yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Bapemperda.
- (12) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat Anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (13) Rapat Panitia Khusus merupakan rapat Anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Khusus.
- (14) Rapat Kerja merupakan rapat antara Badan Anggaran, Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda, atau Panitia Khusus dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (15) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus dan Pemerintah Daerah.
- (16) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus dan Perseorangan, Kelompok, Organisasi, atau Badan Swasta.

#### Pasal 106

- (1) Rapat Paripurna terdiri atas :
  - a. Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
  - b. Rapat Paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat Paripurna DPRD diadakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun masa sidang.
- (3) Rapat Paripurna selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas usul :
  - a. Bupati;
  - b. Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD; atau
  - c. Anggota dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (4) Rapat Paripurna diselenggarakan atas undangan Ketua atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (5) Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan Keputusan Rancangan Perda wajib dihadiri oleh Bupati.

#### Pasal 107

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.

- (3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan dibuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
- (5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.
- (7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat 7 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 108

- (1) Hasil Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk Peraturan atau Keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (3) Peraturan atau Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 109

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.

#### Pasal 110

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani daftar hadir rapat.
- (3) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.

- (4) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

#### Pasal 111

- (1) Dalam menghadiri rapat paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian dinas.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Pakaian Sipil Harian dalam rapat yang direncanakan tidak akan mengambil keputusan DPRD;
  - b. Pakaian Sipil Resmi dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan DPRD; dan
  - c. Pakaian Sipil Lengkap dalam rapat paripurna istimewa.

#### Pasal 112

Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan Anggota DPRD memakai Pakaian Sipil Harian atau Pakaian Dinas Harian lengan panjang dengan disertai PIN Anggota DPRD.

#### Pasal 113

- (1) Ketentuan Pakaian Harian Anggota DPRD meliputi:
  - a. Hari Senin sampai dengan hari Rabu menggunakan Pakaian Sipil Harian
  - b. Hari Kamis, Purnama, Tilem, hari jadi Provinsi Bali dan hari jadi Kabupaten Tabanan memakai Pakaian Adat Bali.
  - c. Hari Jumat memakai Pakaian Endek.
- (2) Ketentuan pada ayat (1) tidak berlaku terhadap kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 111 dan Pasal 112.

### Bagian Ketiga Pengambilan Keputusan

#### Pasal 114

- (1) Pengambilan Keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara pengambilan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

#### Pasal 115

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

## Pasal 116

- (1) Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila :
  - a. dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau wakil Bupati;
  - b. dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
  - c. dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila :
  - a. disetujui oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
  - b. disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
  - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga terpenuhi, Pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, cara penyelesaiannya dan pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi.
- (7) Pengambilan Keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat Berita Acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan rapat.

#### Pasal 117

Setiap Keputusan Rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

### BAB X PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WAKIL BUPATI

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 118

- (1) Bupati dan/atau wakil Bupati berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD.
- (3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang masih memiliki kursi di DPRD mengusulkan 2 (dua) pasangan calon kepada DPRD untuk dipilih.
- (4) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung tidak memiliki kursi di DPRD pada saat dilakukan pengisian jabatan Bupati dan Wakil Bupati, maka Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi mengusulkan pasangan calon.
- (5) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati yang berasal dari perseorangan secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD, yang calonnya diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi.
- (6) DPRD melakukan proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berdasarkan perolehan suara terbanyak.
- (7) DPRD menyampaikan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Menteri melalui Gubernur.
- (8) Dalam hal sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Menteri menetapkan penjabat Bupati dan wakil Bupati.



## Pasal 119

- (1) Dalam hal Wakil Bupati berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.
- (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati kepada DPRD melalui Bupati untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam hal Wakil Bupati berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian jabatan melalui DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Prinsip Pelaksanaan

### Pasal 120

- (1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dilakukan oleh DPRD dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan.
- (2) Calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati berasal dari :
  - a. usulan partai politik atau gabungan partai politik pengusung Bupati dan wakil Bupati yang berhenti karena meninggal, mengundurkan diri, atau diberhentikan, dalam hal partai politik atau gabungan partai politik tersebut masih memiliki kursi di DPRD;
  - b. usulan Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi, dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung tidak memiliki kursi di DPRD pada saat dilakukan pengisian jabatan Bupati dan Wakil Bupati; atau
  - c. usulan Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi, dalam hal Bupati dan Wakil Bupati yang berhenti karena meninggal, mengundurkan diri, atau diberhentikan berasal dari perseorangan.
- (3) Calon wakil Bupati berasal dari :
  - a. usulan Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung, dalam hal Wakil Bupati yang berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan berasal dari partai politik atau gabungan partai politik.

- b. usulan Bupati, dalam hal Wakil Bupati yang berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan berasal dari calon perseorangan.

#### Pasal 121

DPRD memberitahukan secara tertulis kepada Gubernur mengenai terjadinya kekosongan jabatan Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) paling lambat 7 (tiga) hari sejak terjadinya kekosongan jabatan tersebut.

#### Pasal 122

- (1) Pemilihan diselenggarakan melalui tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. penyusunan program, kegiatan, dan jadwal Pemilihan;
  - b. pengumuman pendaftaran calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati;
  - c. pendaftaran calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati;
  - d. penelitian persyaratan administratif bakal calon Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati; dan
  - e. uji publik.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penyampaian visi dan misi;
  - b. pemungutan dan penghitungan suara; dan
  - c. penetapan hasil pemilihan.

#### Bagian Ketiga Panitia Pemilihan

#### Pasal 123

- (1) DPRD membentuk Panitia Pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah disampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD setelah mendapat persetujuan Rapat Paripurna.

#### Pasal 124

- (1) Anggota Panitia Pemilihan terdiri atas unsur-unsur fraksi dan/atau gabungan fraksi dengan jumlah masing-masing unsur dari fraksi dan/atau gabungan fraksi secara proporsional sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

- (2) Apabila seorang anggota Panitia Pemilihan dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi calon Bupati atau calon wakil Bupati, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Pemilihan, dan keanggotaannya dalam Panitia Pemilihan digantikan oleh anggota DPRD dari fraksi dan gabungan fraksi yang sama.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai hak untuk memilih Bupati dan wakil Bupati.
- (4) Tugas Panitia Pemilihan berakhir setelah penetapan calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati terpilih oleh DPRD.

#### Pasal 125

- (1) Dalam melaksanakan tahapan persiapan pemilihan, Panitia Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang :
  - a. menyusun program, kegiatan, dan jadwal pemilihan;
  - b. mengumumkan pendaftaran calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati;
  - c. menerima usulan calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati; dan
  - d. meneliti persyaratan administratif calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lama 40 (empat puluh) hari.
- (3) Dalam melaksanakan tahapan pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang :
  - a. menyelenggarakan forum penyampaian visi misi Calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati di hadapan Paripurna DPRD;
  - b. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara; dan
  - c. menetapkan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (4) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai 3 (tiga) hari setelah tahapan persiapan pemilihan selesai.

#### Pasal 126

- (1) Pengambilan keputusan Panitia Pemilihan bersifat Kolektif kolegial.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan wajib menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.
- (3) Dalam rangka menjamin transparansi dan akuntabilitas, kelompok - kelompok masyarakat dapat melakukan pengawasan.
- (4) Dalam rangka mencegah pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan, Panitia Pemilihan bekerja sama dengan lembaga Penegak Hukum.

Bagian Keempat  
Peserta Pemilihan dan Persyaratan Calon

Pasal 127

- (1) Peserta Pemilihan yaitu Anggota DPRD.
- (2) Anggota DPRD yang diusulkan sebagai calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak untuk memilih.

Pasal 128

- (1) Warga Negara Republik Indonesia yang dapat ditetapkan menjadi calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati yaitu yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
  - d. diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau oleh Bupati sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2);
  - e. berusia 25 (dua puluh lima) tahun;
  - f. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
  - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 5 (lima) tahun;
  - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
  - j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
  - k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
  - l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memiliki laporan Pajak Pribadi;
  - n. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
  - o. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mencalonkan diri di Daerah lain;
  - p. tidak berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota;

- q. memberitahukan pencalonannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati kepada Pimpinan DPR, DPD, atau DPRD bagi Anggota DPR, DPD, atau DPRD;
  - r. mengundurkan diri sebagai Anggota TNI/Polri dan PNS sejak mendaftarkan diri sebagai calon;
  - s. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan
  - t. tidak berstatus sebagai anggota Panitia Pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf i, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, dan huruf t;
  - b. fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
  - c. surat usulan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d;
  - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
  - e. surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari Tim Pemeriksa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;
  - f. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
  - g. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h;
  - h. surat tanda terima laporan kekayaan calon, dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j;
  - i. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k;

- j. surat keterangan tidak dinyatakan pailit, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l;
- k. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m;
- l. daftar riwayat hidup calon Bupati atau calon Wakil Bupati yang dibuat dan ditandatangani oleh calon dan ditandatangani pula oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung;
- m. pas foto terbaru calon Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati; dan
- n. naskah visi dan misi calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati.

#### Bagian Kelima Pendaftaran Calon

##### Pasal 129

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan masa pendaftaran calon Bupati dan wakil Bupati atau calon Wakil Bupati baik yang akan diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau oleh Bupati.
- (2) Pengumuman pendaftaran calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.
- (3) Pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan penyampaian visi misi.
- (4) Pendaftaran calon dilaksanakan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik, atau oleh Bupati sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (2) dan ayat (3).

##### Pasal 130

- (1) Panitia Pemilihan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati serta melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang diusulkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik atau Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (4).

- (2) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sehari setelah penutupan pendaftaran calon Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (3) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selama 10 (sepuluh) hari.
- (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan secara tertulis kepada pengusul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (4).
- (5) Apabila calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati belum memenuhi syarat, pengusul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (4) diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat usulan pencalonan beserta persyaratan calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati paling lama 3 (tiga) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Dalam hal calon Bupati atau calon wakil Bupati yang diajukan pengusul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (4) berhalangan tetap pada saat pendaftaran sampai dengan penelitian kelengkapan persyaratan, pengusul diberi kesempatan untuk mengajukan calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Panitia Pemilihan melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), dan memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14 (empat belas) hari sejak kelengkapan persyaratan diterima sebagaimana dimaksud ayat (5) kepada pengusul calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati.
- (8) Apabila hasil penelitian kelengkapan persyaratan calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh Panitia Pemilihan, pengusul mengajukan kembali calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati pengganti yang baru.

Bagian Keenam  
Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati  
atau Calon Wakil Bupati

Pasal 131

- (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Panitia Pemilihan menetapkan calon dalam Berita Acara Penetapan calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati.
- (2) Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka paling lambat 1 (satu) hari setelah penetapan.

### Pasal 132

- (1) calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, dilakukan pengundian nomor urut calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati.
- (2) Pengundian nomor urut calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati dilaksanakan Panitia Pemilihan yang disaksikan oleh pengusul.
- (3) Nomor urut calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati bersifat tetap dan dijadikan dasar oleh Panitia Pemilihan dalam pengadaan surat suara.

### Pasal 133

Pengusul dilarang menarik calonnya dan/atau calonnya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati oleh Panitia Pemilihan.

### Pasal 134

- (1) Nama calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, dilaporkan kepada DPRD disertai kelengkapan dokumen pencalonan.
- (2) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menyelenggarakan penyampaian visi dan misi calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati dalam Rapat Paripurna Istimewa.

### Bagian Ketujuh Penyampaian Visi dan Misi Calon

### Pasal 135

- (1) Penyampaian visi dan misi calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemilihan.
- (2) Penyelenggara dan penanggung jawab penyampaian visi dan misi adalah Panitia Pemilihan.
- (3) Penyampaian visi dan misi setiap calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati dilakukan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD yang bersifat terbuka untuk umum.
- (4) Setiap penyampaian visi dan misi calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon wakil Bupati berkewajiban menggunakan pakaian adat Bali dan bahasa Bali sebagai salam pembuka.
- (5) Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai tanya jawab/dialog dengan anggota DPRD.



- (6) Dalam tanya jawab/dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan menunjuk panelis yang berasal dari pakar untuk memfasilitasi tanya jawab/dialog anggota DPRD.
- (7) Materi visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (8) Jadwal pelaksanaan penyampaian visi dan misi ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (9) Penyampaian visi dan misi dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.
- (10) Penyampaian visi dan misi disiarkan melalui lembaga penyiaran publik.
- (11) Lembaga penyiaran publik sebagaimana dimaksud pada ayat (9), wajib memberikan perlakuan yang sama kepada setiap calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati.
- (12) Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan selama 1 (satu) hari, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah DPRD menerima nama-nama calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati dari Panitia Pemilihan.

#### Pasal 136

- (1) Dalam hal salah satu calon Bupati atau calon wakil Bupati berhalangan tetap sejak penetapan nama calon Bupati atau calon wakil Bupati sampai dimulainya penyampaian visi dan misi calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati, pengusul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (4) dapat mengusulkan calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati berhalangan tetap.
- (2) Panitia Pemilihan melakukan penelitian persyaratan administratif calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menetapkannya paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengusulan.

#### Bagian Kedelapan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, dan Penetapan hasil pemilihan

##### Paragraf 1 Pemungutan Suara Pasal 137

- (1) Panitia Pemilihan menyusun kebutuhan perlengkapan pemungutan suara.
- (2) Sekretaris DPRD bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 138

Jenis perlengkapan pemungutan suara meliputi papan tulis dan alat tulis untuk penghitungan suara.

### Pasal 139

- (1) Pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan hasil pemungutan suara dalam Pemilihan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) hari setelah penyampaian visi dan misi.
- (3) Masyarakat dapat mengikuti proses pemungutan suara, penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai tata cara yang diatur dalam tata tertib pemilihan.

### Pasal 140

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD.
- (2) Apabila pada pembukaan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Anggota DPRD belum mencapai kuorum, rapat ditunda paling lama 1 (satu) jam.
- (3) Apabila setelah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kuorum tetap belum terpenuhi, Rapat Paripurna ditunda lagi untuk paling lama 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Setelah penundaan paling lama 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rapat dilaksanakan kembali sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (6) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum terpenuhi, Rapat Paripurna tetap dilaksanakan dengan difasilitasi oleh Gubernur.

### Pasal 141

- (1) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, setiap calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati menunjuk 1 (satu) orang anggota fraksi dan gabungan fraksi untuk bertindak sebagai saksi, ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengawasi jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara.

### Pasal 142

- (1) Setiap Anggota DPRD memberikan suaranya hanya kepada 1 (satu) calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati.

- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara berdiri.

Paragraf 2  
Penghitungan Suara

Pasal 143

- (1) Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara dinyatakan selesai.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi setiap calon Bupati atau calon wakil Bupati dapat menyaksikan secara jelas penghitungan suara.
- (3) calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati melalui saksi dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima Panitia Pemilihan, seketika itu juga mengadakan pembetulan penghitungan suara.

Paragraf 3  
Penetapan hasil pemilihan

Pasal 144

- (1) Berdasarkan penghitungan suara, Panitia Pemilihan menetapkan calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati terpilih yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal hasil penghitungan suara terdapat jumlah suara yang sama, untuk menentukan calon Bupati atau calon wakil Bupati terpilih dilakukan pemungutan suara ulang paling lambat 2 (dua) jam sejak hasil penghitungan suara putaran pertama diumumkan.
- (3) Dalam hal hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat jumlah suara yang sama, dilakukan kembali pemungutan suara ulang paling lambat 2 (dua) jam sejak hasil penghitungan suara putaran kedua diumumkan.
- (4) Dalam hal masih terdapat perolehan sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemenang ditentukan dengan mengkonversi perolehan suara hasil pemilihan umum dari masing-masing anggota DPRD yang memilih.
- (5) Hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan yang ditandatangani oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) anggota Panitia Pemilihan dan saksi yang hadir.
- (6) Apabila berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditandatangani tanpa adanya alasan dan pengajuan keberatan secara jelas, tidak mengurangi keabsahan berita acara pemilihan.

- (7) Berdasarkan berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penetapan calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati terpilih dituangkan dalam Keputusan DPRD.
- (8) Berita acara dan/atau Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) ditembuskan kepada gubernur.
- (9) Dalam hal terjadi pelanggaran hukum pada proses Pemilihan, penyelesaiannya ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan  
Pengesahan Pengangkatan

Pasal 145

- (1) Pengesahan calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati diusulkan dengan surat pimpinan DPRD kepada Menteri melalui Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan DPRD tentang penetapan calon Bupati atau calon wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen administratif seluruh tahapan dalam pemilihan.
- (3) Gubernur meneruskan usulan pengesahan calon Bupati atau calon wakil Bupati terpilih kepada Menteri paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima usulan DPRD.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menyampaikan usulan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menindaklanjuti pengesahan Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati kepada Menteri berdasarkan pada berita acara dan/atau Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144.

Pasal 146

Menteri mengesahkan Bupati atau wakil Bupati terpilih dengan Keputusan Menteri paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (2).

Bagian Kesepuluh  
Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/janji

Pasal 147

- (1) Bupati atau wakil Bupati sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.
- (2) Bupati atau wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut. "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai bupati dan walikota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa."
- (3) calon Bupati atau calon wakil Bupati menandatangani pakta integritas sesaat setelah pengucapan sumpah/janji.

#### Pasal 148

Bupati atau wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) memegang jabatan selama masa sisa jabatan terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

#### Pasal 149

- (1) Bupati atau wakil Bupati dilantik oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di ibu kota Provinsi.
- (2) Dalam hal Gubernur berhalangan, pelantikan Bupati atau wakil Bupati dilakukan oleh wakil Gubernur.
- (3) Dalam hal Gubernur dan/atau wakil Gubernur tidak dapat melaksanakan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1) dan ayat (2), Menteri mengambil alih kewenangan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

### Bagian Kesebelas Pendanaan

#### Pasal 150

Pendanaan kegiatan pemilihan dibebankan pada APBD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

### BAB XI KODE ETIK

#### Pasal 151

- (1) DPRD menyusun Kode Etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik.
- (3) Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan tentang :
  - a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
  - b. sikap dan perilaku Anggota DPRD;
  - c. tata kerja Anggota DPRD;
  - d. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
  - e. tata hubungan antar Anggota DPRD;

- f. tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain;
- g. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
- h. kewajiban Anggota DPRD;
- i. larangan bagi Anggota DPRD;
- j. hal-hal yang tidak patut dilakukan Oleh Anggota DPRD;
- k. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
- l. rehabilitasi.

#### Pasal 152

Pengaturan mengenai sikap dan perilaku Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) huruf b memuat ketentuan antara lain :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- d. memiliki integritas tinggi dan jujur;
- e. menegakkan kebenaran dan keadilan;
- f. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;
- g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban Anggota DPRD daripada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban DPRD;
- h. menaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

#### Pasal 153

Pengaturan mengenai Tata Kerja Anggota DPRD Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) huruf c memuat ketentuan antara lain :

- a. menunjukkan profesionalisme sebagai Anggota DPRD;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD kecuali berhalangan atas izin dari Pimpinan Fraksi ;
- e. menghadiri rapat DPRD secara fisik;
- f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
- g. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
- h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain;
- i. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari Pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadapinya kepada pihak lain; dan
- k. tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas kecuali atas alasan tertentu dan seizin Pimpinan DPRD.

#### Pasal 154

Pengaturan mengenai tata hubungan antar Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) huruf e, tata hubungan antar penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) huruf d, tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) huruf f memuat ketentuan antara lain Anggota DPRD bersikap adil, terbuka, akomodatif, responsif, dan profesional dalam hubungan kemitraan serta menghormati lembaga DPRD dan lembaga penyelenggara pemerintahan lainnya

#### Pasal 155

Pengaturan mengenai penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) huruf g memuat ketentuan antara lain memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil rakyat.

#### Pasal 156

Pengaturan mengenai kewajiban Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) huruf h sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 157

Pengaturan mengenai larangan bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) huruf i sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 158

Pengaturan mengenai hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) huruf j memuat ketentuan mengenai sikap, perilaku, dan ucapan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan dan adat budaya setempat.

#### Pasal 159

Pengaturan mengenai sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) huruf k serta rehabilitasi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) huruf l sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII  
LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu  
Larangan

Pasal 160

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai :
  - a. Pejabat Negara atau Pejabat Daerah lainnya;
  - b. Hakim pada Badan Peradilan; atau
  - c. Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang Anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada Lembaga Pendidikan Swasta, Akuntan Publik, Konsultan, Advokat atau Pengacara, Notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.

Bagian Kedua  
Sanksi

Pasal 161

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD setelah melalui proses Badan Kehormatan DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD.

Pasal 162

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat

- (1) berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.

Pasal 163

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD



yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160.

#### Pasal 164

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan.

### BAB XIII PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGANTIAN ANTARWAKTU, DAN PEPPERHENTIAN SEMENTARA

#### Bagian Kesatu Pemberhentian Antarwaktu

#### Pasal 165

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
  - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD;
  - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
  - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
  - g. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; atau
  - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

#### Pasal 166

- (1) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (3) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur, Sekretaris DPRD mealporkan proses pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur melalui Bupati/wakil Bupati.
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Bupati tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (6) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepad Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (7) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat meresmikan pemberhentian Anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian Anggota DPRD dari Bupati atau dari Pimpinan DPRD.
- (8) Peresmian pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (3) huruf c berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 167

- (1) Ketentuan mengenai Tata Cara pengusulan Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian Anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan teguran tertulis kepada Bupati apabila setelah 7 (tujuh) hari Bupati tidak menindaklanjuti pemberhentian Anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur belum menerima usulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memberhentikan Anggota DPRD.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur belum memberhentikan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri memberhentikan Anggota DPRD.

#### Pasal 168

Dalam hal Anggota DPRD mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai Anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

#### Pasal 169

- (1) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPRD atas pengaduan dari Pimpinan DPRD, masyarakat, dan/atau pemilih.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD mengenai pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan DPRD kepada rapat paripurna.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan DPRD kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.

- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRD meneruskan keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya batas waktu penyampaian keputusan tentang pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik, untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (7) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat meresmikan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.

#### Pasal 170

- (1) Dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1), badan kehormatan DPRD dapat meminta bantuan dari ahli independen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan

#### Bagian Kedua Penggantian antar-Waktu

#### Pasal 171

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang

memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

#### Pasal 172

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu dengan melampirkan fotokopi daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telah dilegalisir, kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah dengan tembusan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Komisi Pemilihan Umum Daerah menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat Pimpinan DPRD.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD setelah melakukan konfirmasi kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Bupati untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.
- (4) Dalam hal Komisi Pemilihan Umum Daerah tidak menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dan/atau menyampaikan nama pengganti antarwaktu yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171 ayat (1) atau ayat (2), Pimpinan DPRD Kabupaten berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dari partai politik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171 ayat (1) atau ayat (2) kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Bupati.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati mengusulkan penggantian antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat

untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.

- (6) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antarwaktu dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD dengan keputusan Gubernur.
- (7) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan penggantian antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat meresmikan penggantian antarwaktu Anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

#### Pasal 173

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam hal pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatan Anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan, pemberhentian Anggota DPRD tersebut tetap diproses, dengan tidak dilakukan penggantian.
- (5) Keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kosong sampai berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD.

#### Pasal 174

- (1) Calon Anggota DPRD Pengganti Antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. warga negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
  - e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
  - f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
  - h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
  - i. terdaftar sebagai pemilih;
  - j. bersedia bekerja penuh waktu;
  - k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
  - l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai Akuntan Publik, Advokat/Pengacara, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai Anggota DPRD sesuai peraturan perundang-undangan;
  - m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
  - n. menjadi anggota partai politik peserta Pemilu;
  - o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
  - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
- (2) Kelengkapan administrasi calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan :
- a. Kartu Tanda Penduduk warga negara Indonesia;
  - b. bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
  - c. surat pernyataan bermaterai bagi calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;
  - d. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
  - e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;

- f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
  - g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai Akuntan Publik, Advokat/Pengacara, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai Anggota DPRD yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
  - h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
  - i. kartu tanda anggota partai politik peserta pemilu;
  - j. surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan
  - k. surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (4) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melampirkan :
- a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;
  - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
  - c. fotokopy daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten; dan
  - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.
- (5) Verifikasi kelengkapan berkas penggantian antar waktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), dilakukan secara fungsional oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.



## Pasal 175

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.

## Bagian Ketiga Pemberhentian Anggota DPRD

### Pasal 176

- (1) Anggota DPRD diberhentikan sementara karena :
  - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
  - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Bupati.
- (3) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa Anggota DPRD yang bersangkutan kepada Bupati.
- (4) Bupati berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan usul pemberhentian sementara Anggota DPRD yang bersangkutan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (5) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4).
- (6) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara Anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
- (7) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku terhitung sejak tanggal Anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.
- (8) Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 177

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

#### Pasal 178

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat tanpa usulan partai politiknya.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan Anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

#### BAB XIV PENYIDIKAN

#### Pasal 179

- (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap Anggota DPRD yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila Anggota DPRD :
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
  - b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
  - c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

## BAB XV PELAKSANAAN KONSULTASI

### Pasal 180

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara Pimpinan DPRD dengan Bupati.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka :
  - a. pembicaraan awal mengenai materi muatan Rancangan Perda dan/atau Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/kesepakatan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; atau
  - c. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh Bupati.
- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD didampingi oleh Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang terkait dengan materi konsultasi dan Bupati didampingi oleh pimpinan perangkat daerah yang terkait.
- (6) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan, baik atas prakarsa Pimpinan DPRD maupun Bupati.
- (8) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaporkan dalam rapat Paripurna DPRD.

## Pasal 181

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 juga dapat dilaksanakan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah.
- (2) Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah mengenai mekanisme konsultasi antara DPRD dengan instansi vertikal tersebut.

## Pasal 182

DPRD harus mengkonsultasikan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan.

## BAB XVI PENERIMAAN PENGADUAN DAN PENYALURAN ASPIRASI MASYARAKAT

## Pasal 183

- (1) Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pengaduan dan/atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses administratif oleh Sekretariat DPRD dan diteruskan kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, Anggota DPRD, atau Fraksi di DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi sesuai kewenangannya.
- (4) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi kepada Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksinya.
- (5) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan :
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. rapat dengar pendapat;
  - c. kunjungan kerja; atau
  - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerjanya.
- (6) Tata cara penerimaan dan tindak lanjut pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat diatur oleh Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD.

## BAB XVII PARTISIPASI MASYARAKAT

### Bagian Pertama Tata Cara Pengaduan

## Pasal 184

- (1) Tata cara pengaduan ditempuh sebagai berikut :

- a. dapat dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung baik secara perseorangan maupun kelompok atau perwakilan;
  - b. harus dilakukan dengan cara-cara yang baik sesuai dengan adat istiadat dan sopan santun yang berlaku;
  - c. dapat dilakukan secara tertulis;
  - d. pengaduan secara tertulis harus menyebutkan sekurang-kurangnya nama pengadu, alamat pengadu dan isi pengaduan;
  - e. pengaduan secara langsung ditempuh melalui mekanisme sebagai berikut :
    - 1. Memberitahukan secara tertulis 3 (tiga) hari sebelum penyampaian pengaduan langsung dengan memuat rombongan, tanggal dan waktu pelaksanaan serta permasalahan yang akan disampaikan;
    - 2. Apabila pengaduan dilakukan secara langsung, Komisi hanya dapat menerima pengaduan maksimal 7 (tujuh) orang sebagai perwakilan kecuali dipandang perlu dapat dilakukan penambahan;
    - 3. Rombongan pengadu berkumpul di tempat yang sudah disediakan; dan
    - 4. Rombongan pengadu tidak diperkenankan membawa senjata api, senjata tajam dan barang-barang berbahaya lainnya.
  - f. pengaduan yang tidak sesuai dengan ketentuan huruf d dan huruf e diatas tidak akan dilayani; dan
  - g. pengaduan yang menyangkut anggota DPRD diproses sesuai dengan Pasal 92.
- (2) Tanggapan atas pengaduan melalui mekanisme sebagai berikut :
- a. Pengaduan yang masuk ke DPRD baik secara langsung maupun tidak langsung diterima oleh Komisi yang mempunyai kaitan langsung dengan materi pengaduan;
  - b. Apabila pengaduan dilakukan secara tertulis Ketua Komisi bersama seluruh anggota Komisi membahas isi pengaduan dan memberikan tanggapan;
  - c. Tanggapan dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah tanggal pengaduan; dan
  - d. Apabila belum terdapat kesesuaian pendapat, komisi dapat memanggil pihak-pihak lain yang terkait dengan isi pengaduan.

## Bagian Kedua Penjaringan Aspirasi

### Pasal 185

Penjaringan aspirasi dilakukan untuk memperoleh data atau informasi dari masyarakat sebagai bahan masukan dalam proses perencanaan kebijakan atau Perda.

## Pasal 186

Tugas DPRD pada saat penjaringan aspirasi, antara lain :

- (1) Penjaringan secara aktif bentuk kegiatannya meliputi :
  - a. membuat dan menyebarkan kuisioner;
  - b. melakukan observasi lapangan atau survei untuk mendapatkan aspirasi dan gambaran sesungguhnya yang ada di lapangan; dan
  - c. mengadakan dialog interaktif dengan masyarakat secara langsung.
- (2) Penjaringan secara pasif, kegiatannya dilakukan melalui:
  - a. kotak pos khusus;
  - b. penyediaan kotak saran di tempat strategis;
  - c. pembuatan website khusus; dan
  - d. penyediaan telepon;
- (3) Penjaringan secara Reaktif, bentuk kegiatannya antara lain :
  - a. *public hearing*; dan
  - b. inspeksi mendadak dan *incognito*.

## BAB XVIII SISTEM PENDUKUNG DPRD

### Bagian Kesatu

#### Sekretariat

#### Pasal 187

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten Tabanan, dibentuk Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan yang Susunan Organisasi dan Tata Kerjanya ditetapkan dengan Perda Kabupaten Tabanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD Kabupaten Tabanan yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD Kabupaten Tabanan.
- (3) Sekretaris DPRD Kabupaten Tabanan dan Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan berasal dari Pegawai Negeri Sipil.

### Bagian Kedua

#### Kelompok Pakar atau Tim Ahli

#### Pasal 188

- (1) Dalam rangka melaksanakan Tugas dan Wewenang DPRD, dibentuk kelompok Pakar atau Tim Ahli.
- (2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul

- Anggota DPRD, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok Pakar atau Tim Ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan Tugas dan Wewenang DPRD yang tercermin dalam Alat Kelengkapan DPRD.
  - (4) Kelompok Pakar atau Tim Ahli paling sedikit memenuhi persyaratan :
    - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
    - b. menguasai bidang Pemerintahan; dan
    - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
  - (5) Kelompok Pakar atau Tim Ahli tidak tetap atau sesuai dengan kegiatan dan pemberian honorarium kepada kelompok Pakar atau Tim Ahli didasarkan pada kehadiran sesuai kebutuhan atau kegiatan tertentu.
  - (6) Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam Alat Kelengkapan DPRD.
  - (7) Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kesempatan mendampingi kegiatan studi banding, konsultasi dan rapat kerja apabila dipandang perlu.

## BAB XIX

### SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

#### Pasal 189

- (1) Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta penanganan selanjutnya diatur oleh Sekretaris DPRD;
- (2) Surat-surat masuk dan surat-surat keluar didistribusikan oleh Pimpinan DPRD kepada Alat Kelengkapan sesuai dengan bidang tugasnya dan atau kepada Fraksi; dan
- (3) Surat-surat keluar yang menyangkut Lembaga DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.

## BAB XX

### STUDI BANDING, KONSULTASI, DAN RAPAT KERJA

#### Pasal 190

- (1) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD dapat melakukan Studi Banding, Konsultasi dan Rapat Kerja di dalam Daerah, luar Daerah, maupun luar Negeri;
- (2) Untuk keperluan Studi Banding, Konsultasi dan Rapat Kerja, Sekretariat membantu menyediakan sarana dan fasilitas;
- (3) Studi Banding, Konsultasi dan Rapat Kerja dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja oleh Badan Musyawarah;

- (4) Anggota DPRD atau kelompok yang terdiri atas beberapa Anggota DPRD yang melakukan Studi Banding, Konsultasi dan Rapat Kerja berkewajiban menyampaikan laporannya secara tertulis kepada Pimpinan DPRD selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung dari selesainya Studi Banding, Konsultasi dan Rapat Kerja; dan
- (5) Studi Banding, Konsultasi dan Rapat Kerja di dalam Daerah maupun luar Daerah, harus dengan persetujuan Pimpinan DPRD dan untuk Studi Banding ke luar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari Menteri.

## BAB XXI

### KETENTUAN PENUTUP


#### Pasal 191

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014 Nomor 56) dan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 192

Peraturan DPRD Kabupaten Tabanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 12 Oktober 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TABANAN,  
  
I KETUT SURYADI

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 12 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,  
  
NYOMAN WIRNA ARIWANGSA